

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuktian pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dilaksanakan dengan diawali permohonan oleh Pemohon selaku Pejabat KUA kepada Kepaniteraan dan membayar biaya perkara. Permohonan pembatalan tersebut terdiri dari identitas para pihak dan alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan serta dikuatkan dengan bukti surat juga para saksi, menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap persidangan maka permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Pokok permohonan Pemohon adalah untuk dibatalkan perkawinan tersebut karena Pemohon merasa telah ditipu (telah terjadi penipuan) oleh Termohon I, mempertimbangkan secara materil dari dalil-dalil Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah Termohon telah melakukan penipuan dan memalsukan identitas.
2. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu tidak ada pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan karena tidak adanya perjanjian pernikahan dan Hakim menyebutkan dalam hal pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas ini secara hukum formil harta bersamanya menjadi otomatis batal kecuali terhadap anak tidak berlaku surut (tetap menjadi anaknya), walaupun istri meminta warisan tetap tidak diterima karena

3. terdapat cacat formil didalamnya. Akibat hukum terhadap status pihak perempuan yaitu kembalinya status pihak perempuan tersebut ke keadaan semula atau seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan diantara keduanya. Kembalinya ke kondisi semula ini maksudnya ialah laki-laki dan perempuan kembali berstatus *single*, karena telah ditetapkannya pembatalan atas perkawinannya sehingga tidak terhalang untuk dipinang dan menikah kembali, begitu juga pada pihak laki-laki

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari semua orang dalam konteks apapun khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan juga hendaknya saling mengetahui secara detail identitas calon mempelai masing-masingnya agar menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari dimana perkawinan bukan hanya merupakan perjanjian diatas hitam putih saja melainkan sesuatu yang bersifat suci dan sakral. Oleh sebab itu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syariat agama agar tidak terjadi lagi peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam perkara No.1/Pdt.G/2021/PA.Pbr.
2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas-berkas yang telah ada, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

